

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi semua manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Kemenkes 73, 2016). Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam akses atas sumber daya di bidang kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pembangunan kesehatan yang optimal membutuhkan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Tenaga Kesehatan memiliki definisi yaitu orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pengertian tersebut didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Bab III pasal 11 ayat 6 bahwa salah satu tenaga kesehatan adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Apoteker bekerja di salah satu fasilitas kesehatan yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tugas apoteker di apotek yaitu menjalankan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dimana untuk mencapai hasil yaitu peningkatan mutu hidup pasien sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dalam pekerjaan kefarmasiannya, seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Peran Apoteker di apotek sangat penting yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan, upaya kesehatan mencakup upaya promotif (kegiatan yang bersifat promosi kesehatan), preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitative (pemulihan kesehatan) yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Agar upaya kesehatan dapat tercapai, maka pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraannya, ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Besar harapan dari adanya PKPA ini supaya calon Apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. PKPA ini bertujuan supaya calon Apoteker siap menghadapi tantangan kedepannya dan dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan sebaik mungkin di kemudian hari demi kepentingan masyarakat. Salah satu apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA di Apotek PT. Alba Medika dan dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan bertujuan :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diharapkan dapat didapatkan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.